



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

PARDI, No. Induk KTP 3320120107550003, Tempat, Tanggal Lahir Sragen, 01-07-1955, Tempat Tinggal Dukuh Bulu Rt. 004 Rw. 003 Desa Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Erlinawati, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Eraf Law Firm "Erlinawati, S.H. & Associate", yang beralamat di Desa Mayong lor Rt. 002 Rw. 008, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Pos 59465, Email : erlinawatilina64@gmail.com, Telp. 082133527172, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor 14/PAN/HK2/I/2024, tanggal 12 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 9 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 12 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Untuk Daftar TNI-AD dari Daryl Adeto Kunbo dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan Orang tua dari Ibu Daryl Adeto Kunbo yang bernama Mindarsi;
 2. Bahwa Pardi telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Suliyati sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 448/447/1986 pada hari minggu tanggal 09-11-1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Selatan II Kota Semarang;
 3. Bahwa Pemohon memiliki kartu Keluarga dengan Nomor: 3320122706060705 tertanggal 13-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara;
 4. Bahwa berdasarkan surat kuasa Pengasuhan anak dari orang tua/wali tertanggal 03 Februari 2021 yang bernama Mindarsi selaku Ibu dari anak Daryl Adeto Kunbo yang diberikan kepada Pemohon untuk Mengasuh anaknya karena Anak Daryl Adeto Kunbo ditinggalkan dirumah sendirian oleh orang tuanya, karena anak masih sekolah Pemohon merasa khawatir terjadi adanya hal yang tidak di inginkan dalam hal mengurus keperluan administrasi anak, Pemohon sebagai orang tua dari Ibu Daryl Adeto Kunbo merasa kasihan sehingga di asuh oleh Pemohon;
 5. Bahwa untuk keperluan administrasi anak Daryl Adeto Kunbo hendak mendaftar TNI-AD maka Pemohon mengajukan Perwalian terhadap Cucu Pemohon tersebut sebagai orang tua/wali dari Daryl Adeto Kunbo;
 6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Permohonan ini untuk dijadikan alas Hukum dan persyaratan dalam kepengurusan administrasi pendaftaran TNI-AD;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jepara C.q Hakim yang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai Kuasa untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo;
3. Menetapkan dan memberi ijin Pemohon merupakan orang tua/wali dari anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo yang sah untuk proses pendaftaran administrasi TNI-AD;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320120107550003, tanggal 13 Oktober 2012, atas nama Pardi, (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320122403060003, tanggal 10 April 2023, atas nama Daryl Adeto Kunbo, (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3320-LT-10022014-0022, tanggal 27 Juni 2023, atas nama Daryl Adeto Kunbo, (bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3320122706060705, tanggal 13 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga Pardi, (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 448/1986, antara Pardi dengan Suliyati, (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak, dari Mindarsi kepada Pardi dan Suliyati, tanggal 3 Februari 2021, (bukti P-6);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Saeful Anas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Wali, terhadap anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, adalah anak seorang ibu dari Mindarsi;
- Bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, lahir di Jepara, pada tanggal 24 Maret 2006;
 - Bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - Bahwa orang tua anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, tidak dapat mendampingi anaknya selama mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD, karena sekarang tidak berada di Jepara;
 - Bahwa Pemohon adalah kakek dari Daryl Adeto Kunbo, karena Mindarsi adalah anak dari Pemohon;
 - Bahwa selama ini Daryl Adeto Kunbo sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Petani/Pekebun);
 - Bahwa Pemohon dapat menjadi Wali bagi anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo selama mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD, karena Pemohon dianggap cakap dan mengerti mengenai persyaratan-persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD;
 - Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Perwalian ini, adalah untuk syarat pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD;

2. **Saksi Ali Mukhlisin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Wali, terhadap anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo;
- Bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, adalah anak seorang ibu dari Mindarsi;
- Bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, lahir di Jepara, pada tanggal 24 Maret 2006;
- Bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, tidak dapat mendampingi anaknya selama mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD, karena sekarang tidak berada di Jepara;

- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Daryl Adeto Kunbo, karena Mindarsi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa selama ini Daryl Adeto Kunbo sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Petani/Pekebun);
- Bahwa Pemohon dapat menjadi Wali bagi anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo selama mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD, karena Pemohon dianggap cakap dan mengerti mengenai persyaratan-persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD;

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Perwalian ini, adalah untuk syarat pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, menetapkan Pemohon Pardi sebagai Wali bagi anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Bulu Rt. 004 Rw. 003 Desa Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- Pasal 50 ayat (1), bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- Pasal 51 ayat (2), bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon Pardi dapat menjadi Wali bagi anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dan keterangan para saksi, bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, adalah anak seorang ibu dari Mindarsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kutipa Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dan keterangan para saksi, bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, lahir di Jepara, pada tanggal 24 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak, orang tua anak tersebut (Mindarsi) telah menyerahkan Hak Asuh Anaknya kepada Pardi (Pemohon) dan Suliyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, orang tua anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, tidak dapat mendampingi anaknya selama mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD, karena sekarang tidak berada di Jepara, Pemohon adalah kakek dari Daryl Adeto Kunbo, karena Mindarsi adalah anak dari Pemohon, selama ini Daryl Adeto Kunbo sudah tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Petani/Pekebun), Pemohon dapat menjadi Wali bagi anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo selama mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD, karena Pemohon dianggap cakap dan mengerti mengenai persyaratan-persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD, dan maksud dan tujuan Permohonan Perwalian ini, adalah untuk syarat pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum, untuk mengabulkan permohonan Pemohon, agar dapat menjadi Wali bagi anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua Permohonan Pemohon yang menyatakan : Menetapkan, Pemohon sebagai Kuasa untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum Permohonan Pemohon tersebut, tidak dijelaskan, Kuasa apa saja yang diberikan kepada Pemohon, untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Permohonan Pemohon yang menyatakan : Menetapkan dan memberi ijin Pemohon merupakan orang tua/wali dari anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo yang sah untuk proses pendaftaran administrasi TNI-AD, petitum tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Pardi sebagai Wali bagi anak yang bernama Daryl Adeto Kunbo, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp142.250,00 (*seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024**, oleh **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Hakim tersebut,

Ttd.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	2.250,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp. 142.250,00

Terbilang : (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)